

ABSTRACT

Village Consultative Body (BPD) is a village parliament. BPD has an important role in the success of the Village Administration. Beginning with the first function BPD is a legislative function, which is preparing regulations. Village Consultative Body (BPD) is one element in the village administration that is expected to help the realization of the village democratic governance in accordance with the aspirations of societies in the realization of village autonomy.

The purpose of this study was to describe, assess, and analyze the authority of the Village Consultative Body in the Formulation and Stipulation of Village Regulations to achieve the realization of Village Autonomy, the constraints faced in the implementation of such authorities and efforts to maximize the authority of BPD in the Formulation and perauran village to realization of Village Autonomy in the future.

The method used in this research is juridical sociological. Specifications of this research is descriptive analysis, which is expected to give a detailed description, systematic, and comprehensive information regarding all matters related to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, ie data obtained through interviews and library materials collected through the study of literature, which is then analyzed qualitatively.

The results showed that: (1) Implementation Authority of the Village Consultative Body (BPD) in the Formulation and Stipulation of Village Regulations to Achieve Autonomy Realization Gajah village in the district have been Pretty good, although not maximized; (2) The constraints faced in the implementation of the authority of BPD in the Formulation and Stipulation of Village Regulations to achieve the realization of Village Autonomy that is related to the problem: (a) personnel were inadequate, (b) Operational Fund is less, and (c) Means and inadequate infrastructure; and (3) Efforts to streamline the Authority of BPD in the preparation and establishment of Village Regulations in District Elephant in the future, namely: (a) training for members of the BPD for the improvement of Human Resources; (B) Increased Operational Fund; (E) the improvement of facilities and infrastructure;

Keywords: Village Consultative Body, Rule Village, Village Autonomy

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemennya desa. BPD memiliki peranan penting dalam keberhasilan Pemerintahan Desa. Diawali dengan fungsi pertama BPD yaitu fungsi legislasi, yaitu menyusun peraturan. Badan Permusyarat Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam upaya terwujudnya otonomi desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tentang kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa untuk mencapai Terwujudnya Otonomi Desa, kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya memaksimalkan kewenangan BPD dalam Penyusunan dan perauran desa untuk terwujudnya Otonomi Desa di masa yang akan datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa untuk Mencapai Terwujudnya Otonomi Desa di Kecamatan Gajah sudah Cukup baik, walaupun belum maksimal ; (2) Kendala-kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan kewenangan BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa untuk mencapai terwujudnya Otonomi Desa yakni terkait dengan masalah : (a) Personil yang kurang memadai, (b) Dana Operasional yang kurang, dan (c) Sarana dan prasarana yang belum memadai; serta (3) Upaya mengefektifkan Kewenangan BPD dalam Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Gajah pada masa yang akan datang, yakni dengan : (a) pelatihan-pelatihan untuk anggota BPD untuk peningkatan Sumber Daya Manusia; (b) Peningkatan Dana Operasional; (e) peningkatan sarana dan prasarana;

Kata kunci : *Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Otonomi Desa*